

PUTUSAN

Nomor 03-05-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Nusa Tenggara Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

Jah Konstit

Nama : Aburizal Bakri;

Jabatan : Ketua Umum Partai GOLKAR;

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi

Jakarta Barat, 11480;

Nama : Idrus Marham:

Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal Partai

GOLKAR;

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi,

Jakarta Barat 11480.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H.

nah Konstitus

M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H., M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H., M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Suryana Marta, S.H., MH., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H., TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H., M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E., S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H. MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Hartiny Fanny Anggrainy, S.H., M.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H; dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanpa tanggal, Mei 2014, memberikan kuasa dari Samsul Huda, S.H.M.H., kepada Bambang Sugiono, S.H. kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI-

A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersamasama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golkar, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 5 (lima);

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat dan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;



2. DUDUK PERKARA

nah Konstitus [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.08 WIB Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05sebagaimana 1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dicatat dengan Nomor 03-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, sebagai berikut:


I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,




sebagaimana telah dirubah dengan Peratuan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peseerta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil



nah Konstitus Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;
- 3. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal di atas.
- [2.2]Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota sebagai berikut:
- a. DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I;
- b. DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir);
- c. DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 2 (Perseorangan atas nama Ferra Amelia);
- d. DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 3 (Perseorangan atas nama Tiswan Surya Ningrat).



Jah Konstitus DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I

[2.3]Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I.

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

DAPIL	Perolehan Suara		Solicib	Alat Bukti	
	Termohon	Pemohon	Selisili	Alat Bukti	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
100	1	HMA	1	P-5.61.1.1	
NTB	76.293	75.661	632	s.d P-	
	1/2	TATUNG	TIN	5.61.2.3	
	(2)	Termohon (2) (3)	Termohon Pemohon (2) (3) (4)	Termohon Pemohon (2) (3) (4) (5)	

Keterangan:

- 1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan model DA-1 (P-5.61.1.2) dan model DB-1 (P-5.61.1.3) di Kota Bima Termohon menetapkan hasil suara terhadap Pemohon sebanyak 1.145 suara. Jika dibandingkan dengan hasil penghitungan model C-1 (P-5.61.1.1) yang ditemukan oleh Pemohon, menunjukan hasil 1.139 suara. Hal ini menunjukan terjadi adanya penggelembungan suara dengan selisih suara sebanyak 6 suara;
- 2. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan model DA-1 (P-5.61.2.2) dan model DB-1 (P-5.61.2.3) di Kabupaten Bima Termohon menetapkan hasil suara terhadap Pemohon sebanyak 4.742 suara. Jika dibandingkan dengan hasil model C-1 (P-5.61.2.1) yang ditemukan oleh Pemohon, penghitungan



menunjukan hasil **4.116** suara. Hal ini menunjukan terjadi adanya penggelembungan suara dengan selisih suara sebanyak **626** suara.

Dengan adanya temuan Pemohon pada bukti-bukti tersebut diatas, maka terdapat selisih suara sebanyak **632** suara.

PETITUM


- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Partai Politik, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

Tabel PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
1.	NTB	75.661

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5.61.2.1.A s.d P-5.61.2.1.R; P-5.61.2.2.A s.d. P-5.61.2.2.R; dan P-5.61.2.3, serta Surat Kesaksian atas nama Tiswan Suryaningrat, yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 10 Juni 2014, sebagai berikut.

	Pr		10	to,
astitu'		SALINAN PUTUSA Diunduh dari lamar	N MAHK <mark>AMAH</mark> K	
Kollin			Mr.	
No	D. ALAT BU	KTI 💮	KI	ETERANGAN
1	P-5.61.2.	1.A Lampira	n Model C-1 K	Kec. Parado Kab. Bima
2	P-5.61.2.	1.B Lampira	n Model C-1 K	ćec. Palibelo Kab. Bima
3	P-5.61.2.	1.C Lampira	n Model C-1 K	Kec. Monta Kab. Bima
4	P-5.61.2.	1.D Lampira	n Model C-1 K	ćec. Langgudu Kab. <mark>Bima</mark>
5	P-5.61.2.	1.E Lampira	n Model C-1 K	ćec. Lambu Kab <mark>. Bim</mark> a
6	P-5.61.2.	1.F Lampira	n Model C-1 K	Cec. Lam <mark>bitu Ka</mark> b. Bima
M.	P-5.61.2.	1.G Lampira	n Model C-1 K	Kec. Madapangga Kab. Bima
8	P-5.61.2.	1.H Lampira	n Model C-1 K	Cec. Soromandi Kab. Bima
g	P-5.61.2.	.1.I Lampira	n Model C-1 K	Cec. Tambora Kab. Bima
1	0 P-5.61.2.	1.J Lampira	n Model C-1 K	Kec. Woha Kab. Bima
1	1 P-5.61.2.	1.K Lampira	n Model C-1 K	Kec. Wawo Kab. Bima
1	2 P-5.61.2.	1.L Lampira	n Model C-1 K	Kec. Sape Kab. Bima
1	3 P-5.61.2.1	25		Kec. Sanggar Kab. Bima
1	4 P-5.61.2.	1.N Lampira	n Model C-1 K	Kec. Bolo Kab. Bima
1	5 P-5.61.2.1	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		Kec. Belo Kab. Bima
1	6 P-5.61.2.	1.P Lampira	n Model C-1 K	Kec. Donggo Kab. Bima
1	7 P-5.61.2.	11 32 G Yell You	H ARRA	Kec. Wera Kab. Bima
1		LATIN		Kec. Ambalawi Kab. Bima
1				Kec. Parado Kab. Bima oleh
100	Viens	KPU		Supple Su
2	0 P-5.61.2.2	2.B Lampiral	n Model DA-1	Kec. Palibelo Kab. Bima oleh
2	1 P-5.61.2.2	2.C Lampira	n Model DA-1	Kec. Monta Kab. Bima oleh KPU
2	P-5.61.2.2	2.D Lampiral	n Model DA-1	Kec. Langgudu Kab. Bima oleh
2	3 P-5.61.2.2	2.E Lampira	n Model DA-1	Kec. Lambu Kab. Bima oleh KPU
2	4 P-5.61.2.2	2.F Lampiral	n Model DA-1	Kec. Lambitu Kab. Bima oleh
2	5 P-5.61.2.2	2.G Lampira	n Model DA-1	Kec. Madapangga Kab. Bima oleh
2	6 P-5.61.2.2		n Model DA-1	Kec. Soromandi Kab. Bima oleh
2	7 P-5.61.2.	- 1 6/	n Model DA-1	Kec. Tambora Kab. Bima oleh



28	P-5.61.2.2.J	Lampiran Model DA-1 Kec. Woha Kab. Bima oleh KPU
29	P-5.61.2.2.K	Lampiran Model DA-1 Kec. Wawo Kab. Bima oleh KPU
30	P-5.61.2.2.L	Lampiran Model DA-1 Kec. Sape Kab. Bima oleh KPU
31	P-5.61.2.2.M	Lampiran Model DA-1 Kec. Sanggar Kab. Bima oleh
Λ,		KPU
32	P-5.61.2.2.N	Lampiran Model DA-1 Kec. Bolo Kab. Bima oleh KPU
33	P-5.61.2.2.O	Lampiran Model DA-1 Kec. Belo Kab. Bima oleh KPU
34	P-5.61.2.2.P	Lampiran Model DA-1 Kec. Donggo Kab. Bima oleh
		KPU
35	P-5.61.2.2.Q	Lampiran Model DA-1 Kec. Wera Kab. Bima oleh KPU
36	P-5.61.2.2.R	Lampiran Model DA-1 Kec. Ambalawi Kab. Bima oleh
11.00		KPU
37	P-5.61.2.3	Lampiran Model DB-1 Kabupaten Bima oleh KPU
38		Surat Kesaksian atas nama Tiswan Suryaningrat

DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir)

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir).

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR) Di Dapil NTB

No.	Nama Calon	Perolehan Suara	Selisih	Alat	
-----	------------	-----------------	---------	------	--

nsti			LINAN PUTUSAN unduh dari laman: w			
To			17/2			
W.		Anggota DPR	Termohon	Pemohon		Bukti
O.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.	Adi Putra Darmawan Tahir	56.223	55.502	721	A 36
	2.	Dr. Lalu Mara Satria Wangsa	45.706	45.317	389	A Province
20	3.	Sari Yuliati, ST, MT	27.000	26.721	279	7/)\
Kalus	4.	Ir. Junaidi Elvis, MH	18.660	18.817	157	
	5.	H. Muhammad Lutfi, SE	59.074	53.410	5.664	P-
	6.	Ir. I. Gusti Ayu Intan	13.053	13.129	76	5.61.1.1 s.d P-
	7.	Sirajuddin, SH	12.914	12.183	731	5.61.2.3
	8.	Drs. H. Lalu Sujirman	11.124	11.038	86	
	9.	Ir. Hj. Nurhani H. Mahmud	9.349	9.265	84	7
MILL	10.	Ir. Dolly Suthajaya Nasution	3.886	3.821	65	

Keterangan:

- 1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan model DA-1 (P-5.61.1.2) dan model DB-1 (P-5.61.1.3) di Kota Bima Termohon menetapkan hasil suara terhadap Pemohon sebanyak 1.455 suara. Jika dibandingkan dengan hasil penghitungan model C-1 (P-5.61.1.1) yang ditemukan oleh Pemohon, menunjukan hasil 1.393 suara. Hal ini menunjukan terjadi adanya penggelembungan suara dengan selisih suara sebanyak 62 suara.
- 2. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan model DA-1 (P-5.61.2.2) dan model DB-1 (P-5.61.2.3) di Kabupaten Bima Termohon menetapkan hasil suara terhadap Pemohon sebanyak 5.632 suara. Jika dibandingkan dengan hasil penghitungan model C-1 (P-5.61.2.1) yang ditemukan oleh Pemohon,



menunjukan hasil **4.973** suara. Hal ini menunjukan terjadi adanya penggelembungan suara dengan selisih suara sebanyak **659** suara.

Dengan adanya temuan Pemohon pada bukti-bukti tersebut diatas, maka terdapat selisih suara sebanyak **721** suara.


Hal yang sama juga terjadi penggelembungan suara di beberapa calon legislatif dalam Tabel 2 diatas, dimana tidak adanya kesesuaian hasil suara antara model DA-1 dan model DB-1 Kota Bima dan Kabupaten Bima yang ditetapkan oleh Termohon, dengan hasil suara temuan dari Pemohon dalam model C-1 di Kota Bima dan Kabupaten Bima. (P-5.61.1.1 s.d P-5.61.2.3)

PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

Tabel PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL NTB

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	Adi Putra Darmawan	55.502
1.	Tahir	33.302
2.	Dr. Lalu Mara Satria	45.317
۷.	Wangsa	40.317



3.	Sari Yuliati, ST, MT	26.721		
4.	Ir. Junaidi Elvis, MH	18.817		
5.	H. Muhammad Lutfi, SE	53.410		
6.	Ir. I. Gusti Ayu Intan	13.129		
7.	Sirajuddin, SH	12.183		
8.	Drs. H. Lalu Sujirman	11.038		
9.	Ir. Hj. Nurhani H. Mahmud	9.265		
10.	Ir. Dolly Suthajaya	3.821		
	Nasution	5.521		

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5.61.2.1.A s.d P-5.61.2.1.R; P-5.61.2.2.A s.d. P-5.61.2.2.R; dan P-5.61.2.3, serta Surat Kesaksian atas nama Tiswan Suryaningrat, yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 10 Juni 2014, sebagai berikut.

NO.	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-5.61.2.1.A	Lampiran Model C-1 Kec. Parado Kab. Bima
2	P-5.61.2.1.B	Lampiran Model C-1 Kec. Palibelo Kab. Bima
3	P-5.61.2.1.C	Lampiran Model C-1 Kec. Monta Kab. Bima
4	P-5.61.2.1.D	Lampiran Model C-1 Kec. Langgudu Kab. Bima
5	P-5.61.2.1.E	Lampiran Model C-1 Kec. Lambu Kab. Bima
6	P-5.61.2.1.F	Lampiran Model C-1 Kec. Lambitu Kab. Bima
7	P-5.61.2.1.G	Lampiran Model C-1 Kec. Madapangga Kab. Bima
8	P-5.61.2.1.H	Lampiran Model C-1 Kec. Soromandi Kab. Bima
9	P-5.61.2.1.I	Lampiran Model C-1 Kec. Tambora Kab. Bima
10	P-5.61.2.1.J	Lampiran Model C-1 Kec. Woha Kab. Bima
11	P-5.61.2.1.K	Lampiran Model C-1 Kec. Wawo Kab. Bima
12	P-5.61.2.1.L	Lampiran Model C-1 Kec. Sape Kab. Bima
13	P-5.61.2.1.M	Lampiran Model C-1 Kec. Sanggar Kab. Bima
14	P-5.61.2.1.N	Lampiran Model C-1 Kec. Bolo Kab. Bima

		br.	15
	ititus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	15	P-5.61.2.1.O	Lampiran Model C-1 Kec. Belo Kab. Bima
Man.	16	P-5.61.2.1.P	Lampiran Model C-1 Kec. Donggo Kab. Bima
	17	P-5.61.2.1.Q	Lampiran Model C-1 Kec. Wera Kab. Bima
	18	P-5.61.2.1.R	Lampiran Model C-1 Kec. Ambalawi Kab. Bima
	19	P-5.61.2.2.A	Lampiran Model DA-1 Kec. Parado Kab. Bima oleh KPU
	20	P-5.61.2.2.B	Lampiran Model DA-1 Kec. Palibelo Kab. Bima oleh KPU
	21	P-5.61.2.2.C	Lampiran Model DA-1 Kec. Monta Kab. Bima oleh KPU
	22	P-5.61.2.2.D	Lampiran Model DA-1 Kec. Langgudu Kab. Bima oleh KPU
	23	P-5.61.2.2.E	Lampiran Model DA-1 Kec. Lambu Kab. Bima oleh KPU
	24	P-5.61.2.2.F	Lampiran Model DA-1 Kec. Lambitu Kab. Bima oleh
	25	P-5.61.2.2.G	Lampiran Model DA-1 Kec. Madapangga Kab. Bima oleh KPU
	26	P-5.61.2.2.H	Lampiran Model DA-1 Kec. Soromandi Kab. Bima oleh KPU
	27	P-5.61.2.2.I	Lampiran Model DA-1 Kec. Tambora Kab. Bima oleh KPU
	28	P-5.61.2.2.J	Lampiran Model DA-1 Kec. Woha Kab. Bima oleh KPU
	29	P-5.61.2.2.K	Lampiran Model DA-1 Kec. Wawo Kab. Bima oleh KPU
	30	P-5.61.2.2.L	Lampiran Model DA-1 Kec. Sape Kab. Bima oleh KPU
	31	P-5.61.2.2.M	Lampiran Model DA-1 Kec. Sanggar Kab. Bima oleh KPU
	32	P-5.61.2.2.N	Lampiran Model DA-1 Kec. Bolo Kab. Bima oleh KPU
	33	P-5.61.2.2.O	Lampiran Model DA-1 Kec. Belo Kab. Bima oleh KPU
	34	P-5.61.2.2.P	Lampiran Model DA-1 Kec. Donggo Kab. Bima oleh KPU
	35	P-5.61.2.2.Q	Lampiran Model DA-1 Kec. Wera Kab. Bima oleh KPU
	36	P-5.61.2.2.R	Lampiran Model DA-1 Kec. Ambalawi Kab. Bima oleh KPU
	37	P-5.61.2.3	Lampiran Model DB-1 Kabupaten Bima oleh KPU
	38	-	Surat Kesaksian atas nama Tiswan Suryaningrat

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:



1. Israfil


- Saksi di tingkat PPK Kecamatan Wera;
- Saksi tidak hadir di rekapitulasi tingkat kabupaten. Saksi memperoleh Formulir DB-1 dari Parpol setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten.
- Saksi membandingkan Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1, dan menemukan adanya penambahan suara Calon Nomor Urut 5, di tingkat kecamatan 705 suara lalu di tingkat kabupaten berubah menjadi 968 suara sehingga ada selisih 263 suara;
- Di TPS 01 Desa Bala, partai politik yang memperoleh suara hanya PAN dan PBB, kemudian partai lainnya melapor ke Bawaslu sehingga menghasilkan rekomendasi pemungutan suara ulang di 4 TPS Desa Bala namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti oleh penyelenggara.

2. Abdul Heris

- Sebagai Caleg Hanura untuk DPRD Kabupaten Bima.
- Di Desa Simpasai, Kecamatan Monta, ada selisih perolehan suara Calon DPR-RI Nomor Urut 5 atas nama H. Luthfi. Berdasarkan di Formulir C-1, di TPS 7 mendapat 7 suara, namun pada Formulir DA-1 mendapat 70 suara.
- Semua saksi partai ada.
- Ada keberatan secara lisan dari Partai Nasdem dan Partai Golkar dan tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara;
- Partai Golkar mendapat 187 suara di tingkat desa, namun di tingkat KPU menjadi 270 suara. Kemudian ada keberatan dari 8 partai lain yang ditindaklanjuti oleh Panwaslu dengan rekomendasi hitung manual di tingkat KPU Kabupaten. Berdasarkan hitung manual tersebut perolehan Partai Golkar adalah 72 suara.
- Semua saksi menandatangani Berita Acara.

3. A. Jalil

- Sebagai Caleg Hanura untuk DPRD Kabupaten Bima
- Terdapat 45 Form C-1 dari 45 TPS yang menyimpang.



- Berdasarkan Form C-1 yang diterima Saksi, di Kecamatan Belo, Desa Renda, di TPS 7, Caleg DPR Nomor Urut 5 Muhammad Lutfi mendapat 7 suara, tetapi di Form D-1 menjadi 117 suara;
- Berdasarkan Form C-1 yang diterima Saksi, Partai Golkar untuk DPR RI memperoleh 332 suara;
- Saksi membandingkan perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dan Calon Nomor Urut 5 yaitu Nomor Urut 1 Adi Putra memperoleh 55.502 suara, sedangkan Calon Nomor Urut 5 Muhammad Lutfi memperoleh 53.410 sehingga selisih 2009 suara, akan tetapi calon yang ditetapkan KPU memperoleh kursi adalah Calon Nomor Urut 5;
- Menurut Saksi, selisih suara Calon Nomor Urut 1 dan Calon Nomor Urut 5 adalah 5.664;
- Di Desa Bala, Kecamatan Wera tidak ada suara Muhammad Lutfi, hanya PAN dan PBB, namun setelah pemungutan suara ulang muncul suara Muhammad Lutfi Calon Nomor Urut 5 dari Partai Golkar;

DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 2 (Perseorangan Calon atas nama Ferra Amelia)

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPRD Kota Bima, Daerah Pemilihan Bima 2 (Perseorangan Calon atas nama Ferra Amelia).



PENJELASAN ADANYA TEMUAN-TEMUAN OLEH PEMOHON SECARA KESELURUHAN DI KOTA BIMA

- 1. Ditemukan fakta perolehan suara parpol dan Caleg berdasarkan Forum C-1 yang dikumpulkan oleh KPU di seluruh TPS tidak sesuai dengan Rekapitulasi Akhir KPU Kota Bima, 21 April 2014. Selisih ini dapat dilihat pada surat suara yang digunakan dan tidak sah diseluruh TPS;
- KPU Kota Bima tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB yang dikeluarkan Tgl 25 April 2014, untuk melakukan perbaikan sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada semua tingkatan dan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku;
- 3. KPU Kota Bima tidak melaksanakan Perintah KPU Provinsi NTB berdasarkan surat tertanggal 27 April 2014 tentang pelaksanaan pembetulan sertifikat perhitungan perolehan suara agar dilaksanakan sesegera mungkin dengan perencanaan yang mantang dan koordinasi terpadu dan pihak terkait;
- 4. Ditemui fakta-fakta kejanggalan yang signifikan terhadap sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat KPU Kota Bima, menyangkut tingkat partisipasi pemilih dari DPT 82.17%, dari DPT 73,41%, DPK 76.06% sedangkan DPK Tb meningkat signifikan pertisipasi Pemilih sampai 121% yaitu sekitar 20.000,- di 351 TPS;
- 5. KPU Kota Bima tidak mampu menujukan Bukti-bukti menyangkut adanya penambahan DPK+b (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) dengan secara signifikan di seluruh Kota Bima. Hal ini telah direkomendasikan Bawaslu NTB atas permintaan bukti-bukti nomor KTP bagi pemilih yang menggunakan KTP tersebut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAPIL 2, PARTAI GOLKAR KOTA BIMA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BIMA.

Pemohon dari Partai Golkar menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon dari Partai Golkar hanya pada DAPIL 2, Kota Bima.

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Dari Partai Golkar Kota Bima 2.




No.	DAPIL	Peroleh	an Suara	Selisih	Alat Bukti
	57 ti 12	Termohon	Pemohon		7 tide Baixe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kota Bima II	1.112	1.111	1 🔏	0.,
Λ	1	1		-//	P-01
2	Kota Rima II	1.122	1.109	13	<i>/</i> λ
2.	Kota Bima II	1.122	1.109	13	P-02


Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD Di Dapil Kota Bima II.

No.	Nama Calon DPRD	Perolehan S	Suara	Selisih	Alat	
	KOTA BIMA II	Termohon	Pemohon	Jensin	Bukti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Hj. Ferra Amelia, SE, MM	1.112	1.111	(+) 1	P- 3	
6.	A. Sa'at A. Djafar	1.122	1.109	(+) 13	_ ' - 3	

- 1) Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 19/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014. Ditetakan bahwa perolehan suara caleg nomor urut 1 dan 6, Kota Bima II. (P-4).
- 2) Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara sah partai dan suara calon DPRD Kota Bima yang ditetapkan oleh KPU Kota Bima untuk Dapil 2, Kota Bima tertanggal 21 April 2014 adalah tidak sah menurut hukum karena masih adanya perselisihan suara untuk Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat yang belum dilakukan perbaikan hingga sampai saat ini, dan TERMOHON tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kota Bima untuk melakukan perhitungan ulang di TPS 6, Kelurahan Tanjung pada tanggal 21 April 2014. (P-5)



- 3) Bahwa TERMOHON tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Prov NTB, Nomor: 234/277/Bawaslu NTB/IV/2014, tertanggal 25 Mei 2014, poin rekomendasi adalah untuk melakukan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil pemungutan suara pada semua tingkatan dan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan Melakukan penghitungan ulang di TPS 6 Kelurahan Tanjung. (P-6)
- 4) Bahwa TERMOHON *tidak melaksanakan perintah KPU Prov NTB* melalui surat, Nomor : 696/KPU-Prov-017/IV/2014, tertanggal 27 April 2014, dengan Perihal : Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Prov NTB, poin 1. *Pembetulan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada semua tingkatan bagi KPU Kota Bima.* (P-7)
- 5) Bahwa TERMOHON pada tanggal 3 Mei 2014 mengeluarkan surat undangan dengan Nomor : 200/KPU/-Kota-017.433903/V/2014, perihal : *Undangan Penghitungan suara ulang di TPS 6 Kelurahan Tanjung.* Agenda surat TERMOHON *tidak termasuk* melakukan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil pemungutan suara pada semua tingkatan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Prov NTB dan Perintah KPU Prov NTB. *(P-8)*
- 6) Bahwa dengan uraian fakta-fakta tersebut diatas, TERMOHON telah terbukti melanggar kententuan yang berlaku yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 254 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dan PKPU No. 27 tahun 2013, Pasal 45, ayat (6) tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum. Yang dimana dalam ketentuan TERMOHON wajib menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu/Bawaslu.
- 7) Dengan terjadinya perselisihan hasil rekapitulasi TERMOHON dengan rekapitulasi PEMOHON tersebut diatas ditemukan fakta-fakta di TPS 1 Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima berdasarkan lampiran form C1 yang telah dikumpulkan oleh TERMOHON, bahwa caleg nomor urut 6 dari Partai Golkar, Kota Bima Dapil 2, an. A. SA'AT A. DJAFAR tidak



mendapatkan suara, setelah di salin ke form D-1, perolehan suara sah untuk A. SA'AT A. DJAFAR menjadi **12** suara. *(P-9)*

8) Ditemukan fakta-fakta pelanggaran yang telah terjadi di TPS 4 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dimana pelanggaran yang dimaksud adalah Pemungutan suara berjalan hingga melewati batas waktu pukul 13:00 waktu setempat, pemungutan suara di TPS 4 Kelurahan Mande berjalan hingga pukul 15:15 Wita. Dengan Kronologi kejadian yaitu ada 10 orang pemilih yang melakukan pencoblosan mengunakan KPT dan KK (DPKTb) melakukan pencoblosan pada pukul 14:45 wita melewati batas waktu yang telah ditentukan pukul 13:00.

Nama - Nama : : Nomor KTP

1. Mahmud Husen : 527201 2002080013

2. Fatma M. Saleh : 259412306081005

3. Buyati Heni : 5272054512800002

4. Iksan : 5272012108840002

5. Ardiansyah : 5272051502800002

6. Nurhaidah : 5206105811880002

7. Didi Mardiansyah : 5272051607900002

8. Sarlah : 5272054202820002

9. St. Mariam : 5272016510580001

10. Amirudin : 5272051212760001

(P-10)

- 9) Bahwa pelanggaran pelanggaran sebagaimana PEMOHON uraikan dalam butir diatas, sehingga hemat pemohon, dan cukup beralasan hukum untuk dijadikan dasar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS yaitu TPS 1 Kelurahan Manggemaci dan TPS 4 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.
- 10)Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI RI untuk menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 19/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum

Tahun 2014l, dan memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Kelurahan Manggemaci dan TPS 4 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

PETITUM

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Kelurahan Manggemaci dan TPS 4 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.
- [2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5.14.1 sampai dengan Bukti P-5.14.11 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, serta Bukti P-5.61.1.12 sampai dengan Bukti P-5.61.1.19 yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

No.	Tanda	Perihal	Keterangan
	Bukti		The same
1	P-5.14.1	Model DB-1 DPRD	Bukti Tabel 1
1.9/11.2		Kabupaten/Kota, DB-2 dan Hasil	Nan.
	REPL	Rekapitulasi Pemohon dari Model	ESIA
0	>	C1 berhologram.	
~		Model DB-1 adala Hasil	
		Rekapitulasi KPU Kota Bima,	
		untuk Dapil II, tertanggal 21 April	
		2014. DB-2 adalah form keberatan	100
		para saksi di tingkat KPU Kota	is the
		Bima	a all

	-	Pr	23	
Onstil	CU	Ç	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUS Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.g	
imah ke	2	P-5.14.2	Model DB_1 dan Model C1 berhologram untuk Dapil II DPRD Kab/Kota. Hasil rekapitulasi KPU Kota Bima tertanggal 12 Mei 2014 dan lampiran form model C1	Bukti Tabel 2
Kamah k			berhologram yang dikumpulkan oleh KPU Kota Bima setelah pemungutan suara di seluruh TPS, Dapil II Kota Bima, tertanggal 9 April 2014	
	3	P-5.14.3	Model D-1 PPS Manggemaci dan rekap model C1 hologram dan model C1 Hologram, DPRD kab/kota Hasil rekapitulasi PPS Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, sebanyak 9 TPS. Dan hasil Rekapitulasi Pemohon berdasarkan form model C1 berhologram yang dimiliki oleh	
Man	1.70	A LUIZ	KPU Kota Bima. Berikut Form model C1 berhologram khusus untuk TPS 1 Kelurahan Manggemaci	ITIIOXama
ahkamahk	4	P-5.14.4	Model EB-1, Lampiran EB-1 Model EB-2 dan Model EB-3 DPRD Kab/Kota. Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tertanggal 12 Mei 2014 dengan Nomor: 19/Kpts/KPU-KOTA- 017.433903/2014.	Bukti Tabel 4
176			EB-1 adalah Rekapitulasi	nah.

	Br	24	
anstitus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUS Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.g	
mah Kor		Perolehan Suara Sah Partai Politik EB-2 adalah Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian	
	Hirri	Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih. EB-3 adalah Daftar Calon Terpilih	
5	P-5.14.5	DPRD kab/kota. Model DA-1 PPK Kecamatan Rasanae Barat dan Model DA-1	Bahwa Fakta-Fakta ditemukan oleh Pemohon yang
		PPK Kecamatan Mpunda, Kota Bima. DPRD Kab/Kota dan Model DA-2 dan Model B.3 DD Hasil Rekapitulasi dari 6 PPS	Pemohon yang tercantum dalam form model DA-1 PPK Kecamatan Rasanae
	RIFE	untuk PPK Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Tertanggal 19 April 2014 Model B-3 adalah tanda bukti	Barat, Kota Bima, untuk Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Dara, masih
Walah.		Penerimaan Laporan kepada Bawaslu Prov. NTB terkait adanya perselisihan di Kelurahan Tanjung dan Dara. Tertanggal 23 April	terjadi perselisihan antara surat suara yang digunakan dengan jumlah surat
VI.	AHK)	2014, dengan Nomor: 06/LP/PILEG/IV/2014. Model DA-2 adalah Form	suara sah dan suara tidak sah. Untuk Kelurahan Tanjung selisih 4 suara dan
Tall Kon	\$EPL	Keberatan Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu. Sejak Rekapitulasi di tingkat PPK	untuk Kelurahan Dara selisih 3 suara. Fakta yang diuraikan
alikan.		Kecamatan Rasanae Barat, Saksi telah melakukan keberatan, hanya saja tidak diindahkan oleh PPK atas keberatan tersebut.	diatas telah dilaporkan kepada Bawaslu Prov. NTB. Panwascam

	Pr	25	
75titus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUS Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.g	
10,			
ME		SUL.	Kecamatan Rasanae
Jan.			Barat mengakui
A STATE OF THE STA		. 1	adanya perselisihan
	· A		yang masih terjadi
A	1-60		untuk Kelurahan
V()	1.		Tanju <mark>ng</mark> dan
		65 11	Kelurahan Dara, saat
100	////		memberikan
V 311	111.	Sixxiii A	keterangan pada
100	11		waktu sidang di DKPP.
Mary III			Tertanggal 14 Mei
100		FILMARE	2014.
		-	10
6	P-5.14.6	Surat Rekomendasi Bawaslu	KPU Kota Bima tidak
	1	Prov. NTB tertanggal 25 April	menindaklanjuti sesuai
	0.782	2014, Nomor : 234/277/Bawaslu	Rekomendasi Bawaslu
4	60	NTB/IV/2014. Merekomendasikan	Prov. NTB
	W	kepada KPU Prov. NTB untuk	1
- 10 P.	12	memerintahkan KPU Kota Bima	
and a second	1000	melakukan perbaikan sertifikat	30,
and a second		rekapitulasi hasil pemungutan	
		suara pada semua tingkatan dan	- 1
		dilakukan dengan mekanisme dan	Shire
A./I	ALIZ	prosedur yang berlaku	TTIIO
7	P-5.14.7	Surat KPU Prov. NTB, Nomor :	Bahwa KPU Kota
	REPL	696/KPU-Prov-017/IV/2014,	Bima tidak
	7	tertanggal 27 April 2014, Perihal :	melaksanakan
140		Tindak lanjut Rekomendasi	perintah KPU Prov.
2010		Bawaslu Prov. NTB	NTB dalam hal
		- Clife	melakukan perbaikan
Tolke.		Office	sertifikat rekapitulasi
Contract of the Contract of th		M. Hear	hasil pemungutan
		_0	suara pada semua

	i Pr	26	
Constitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUS Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.c	
mah k		N. Mar	tingkatan dan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku
8	P-5.14.8	Surat undangan dari KPU Kota Bima dengan Nomor: 200/KPU/- Kota-017.433903/V/2014, perihal: Undangan Penghitungan suara ulang di TPS 6 Kelurahan Tanjung. tertanggal 3 Mei 2014	Agenda surat Termohon tidak termasuk melakukan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil pemungutan suara pada semua tingkatan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Prov. NTB dan Perintah KPU Prov NTB
	P-5.14.9	Model B.3-DD dan Form model C1 berhologram yang dimiliki oleh KPU Kota Bima, yang dikumpulkan pasca pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014. Untuk TPS 1 Kelurahan Manggemaci. Model B.3-DD adalah Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada Bawaslu Prov. NTB, dengan Nomor: 15/PILEG/IV/2014	penggelembungan 12 suara sah diperuntukkan caleg nomor urut 6, Dapil II, Partai Golkar Kota Bima, dan dugaan tersebut telah dilaporkan kepada
10	P-5.14.10	Daftar Pemilih Khusus TPS 4, Mande, Mpunda dan tanda bukti penerimaan laporan, tertanggal 10 April 2014.Nomor 04/LP/PILEG/PANWASLUKOBI/IV	10 orang tersebut menggunakan hak pilih pada pukul 14:45 WITA, sedangkan waktu tersebut sudah

		62	.(0	
	15		27	
36			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUS	
anse			<u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.ç</u>	<u>10.10</u>
			/2014 (Model B 2 DD)	tidak berhak bagi
all			/2014 (Model B.3-DD)	0
West .			4	'
				tercatat dalam DPT (DPKTb) untuk
				memberikan hak suara
	./\.	1.10		karena batas waktu
	1/1	7	3	bagi DPKTb hanya
¥	1/1/1			sampai pukul 13:00
23/4	11/1			Fakta pelanggaran
altr.	1100			tersebut telah
Hiller				dilaporkan kepada
10.	12			Panwaslu Kota Bima
	11	P-5.14.11	Salinan Putusan DKPP Nomor	Bukti telah terjadi
	180		36/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor	pelanggaran kode etik
			52/DKPP-PKE-III/2014 tentang	yang d <mark>ilak</mark> ukan oleh
		3	Pelanggaran Kode Etik yang	KPU Kota Bima, yang
		011	dilakukan oleh Termohon	telah diputuskan oleh
	3		19	DKPP tertanggal 23
. 0	40			Mei 2014
.00	12	P- \	Surat Keputusan DPD Partai	Menerangkan bahwa
algre a		5.61.1.12	Golkar Provi <mark>nsi</mark> Nusa Tenggara	-:
91.			Sarat Nomor : KEP-49/GOLKAR-	-AL IMRAN
			NTS/XI/2012 Tentang Reposisi	merupakan Wakil
	М		Komposisi dan Personalia Dewan	Sekretaris pada
	IAIL		Pimpinan Daerah Partai Golkar	Sagian Hukum dan
			Kota Sima Masa Bakti 2009-2015	HAM DPD II Partai
	40	D		Golkar Kota Bima
W. A.		P- 5.61.1.13	Lampiran Model C 1 DPRD	Monorangkan babwa :
201		ا.۱.۱.۵	KAB/KOTA pada TPS I Kelurahan	Menerangkan bahwa : Versi C 1 Partai Golkar
M. S.Le.			Manggemaci, Kecamatan	: Perolehan suara
Male			Mpunda, Kota Bima	Caleg Partai Golkar
10			Till Jan	Nomor Urut 6 (enam)

	ė	1 Pr	28	
onsti	En.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUS Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.ç	
10		<u> </u>		-4 A CAIAT A
all .			Late.	atas nama A. SA'AT A
Wille			2	. DJA'FAR pada Dapil
<i>P</i>			D.	II adalah 0 (kosong)
	A	1:0151		Doile
	14	P-	Lampiran Model C 1 DPRD	Mene <mark>rang</mark> kan bahwa :
	4.1	5.61.1.14		Versi C 1 KPPS :
Y	1/1			Perolehan suara Caleg
2011	M.	111.	Kelurahan Manggemaci,	Partai Golkar Nomor
arr.	11.00		Kecamatan Mpunda, Kota Bima	Urut 6 (enam) atas
HILL	11.			nama A . SA'AT A .
131	2			DJA'FAR pada Dapil II
	6			
	12			adalah 0 (kosong)
	15	P-	Surat Laporan kepada DPD I	Menerangkan antara
		5.61.1.15	Partai Golkar Prov. NTB, Nomor :	lain bahwa : Telah
		(8)	96/PG-KOBI/IV/2014	terjadi perselisihan
	4	12	15 AND THE STATE OF THE STATE O	Rekap di KPPS
	1			TPS 1
40		Maria	Z /// Mith	Kelurahan
100		10	STIVATOR	Manggemaci dengan
1/2			TUNGGI	Rekap
			The work	PPS Kelurahan
			A	Manggemaci.
	M.	AHK	AMAH KONST	Perolehan suara Caleg
			DI UK INDONI	Partai Golkar Nomor
		SELL	IRLIK INDON	Urut 6 (enam) atas
4	O,		. 23	nama A . SA'AT
17			6	A. DJA'FAR pada
All a			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Dapil II dari 0 (kosong)
Kar			450	menjadi 12 (dua belas)
Alex.			10,	suara .
100	16	P-	Surat Laporan kepada	Menerangkan antara
			J. C.	

	i Pr	29	
Onstitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUS Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.g	
Who	5.61.1.16	Dewan Kehormatan	lain bahwa: Telah
Wall.		Penyelenggara Pemilu	terjadi perselisihan
The same of the sa		(DKPP) dengan Nomor :	Rekap di KPPS TPS 1
		100/PG-KOBI/IV/2014	Kelurahan
	1/1/2		Manggemaci dengan
1	V Francisco	4	Rekap PPS Kelurahan
		511	Manggemaci.
			Perolehan suara Caleg
- V.S	111.		Partai Golkar Nomor
1000			Urut 6 (enam) alas
The same			nama A. SA'AT A.
Vo.		EL NAMES	DJA'FAR
1		Transmit -	pada Dapil II dari
			0
			(kosang) menjadi 12
	V-34-		(dua belas)
	17 P-	Surat Pengaduan kepada	Menerangkan bahwa :
	5.61.1.17	POLRESTA Kota Bima	Telah terjadi dugaan
			pembuatan dan
alon.	1000		penggunaan mandat
al al	~	WINER	saksi palsu untuk PPS
11.		LA TUNGS	Kelurahan
		- HIMM	Manggemaci,
	JIALUE	MALI KONST	Kecamatan Mpunda,
<u> </u>	II HILL	AMAH KUNSI	Kota Bima
,	18 P-	Surat Mandat Saksi yang diduga	Menerangkan bahwa :
	5.61.1.18	Palsu, Nomor 55/PG-	Pendukung Caleg
140		KOBI/IV/2014	Partai Golkar Nomor
-3/1			Urut 6 (enam) atas
The same of the sa		-Cit-	nama A. SA'AT A.
Miles		Office	DJA'FAR pada Dapil
3.		" tra	II, atas nama
		2017	Nurtauhid dan

		Miles	Ramdan berdasarkan
			fakta-fakta telah
		5	menggunakan mandat
	· A		saksi pal <mark>su un</mark> tuk
A	1.60		mengikuti
V()	1		perhitungan/Rekapitul
4V		51	asi di PPS Kelurahan
N.N			Manggemaci ,
	11.		Kacamatan Mpunda.
19	P-	Surat Pemberitahuan	Menerangkan bahwa :
	5.61.1.19	Perkembangan Hasil Penyidikan	Perkembangan Proses
16		(SP2HP) dari Kepolisian Resort	hasii Pemeriksaan
1/2		Kota Bima – NTB	oleh Penyidik Polresta
-			Kota Bima

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Abdul Hamid Bakar

- Anggota PPS Kelurahan Manggemaci, Kota Bima;
- Golkar di TPS 1 mendapat 2 suara, Nomor Urut 1 H. Ferra Amelia = 4 suara,
 Nomor Urut 2 Alfian Indrawirawan = 23 suara, Wahidan = 13 suara, Nomor
 Urut 4 = 0, Nomor Urut 6 = 0 suara;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat TPS, tidak ada keberatan.

2. Hafitullah

- Saksi Partai Golkar untuk PPS Manggemaci;
- Ada pergeseran suara. Di C-1 di TPS 1, Nomor Urut 1 dapat 4 suara, Nomor Urut 2 = 23, Nomor Urut 3 = 0, Nomor Urut 4 = 0, Nomor Urut 5 = 21, Nomor Urut 6 = 0, Nomor Urut 7 = 13, Nomor Urut 8 = 4, Nomor Urut 9 = 0, Nomor Urut 10 = 0;
- Nomor Urut 6 awalnya pada Form C-1 adalah nol namun pada Form D-1 menjadi 12 suara. Nomor Urut 7 yang awalnya 13 suara menjadi 4 suara.



nah Konstitus DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 3 (Perseorangan atas nama Tiswan **Surya Ningrat)**

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 3 (Perseorangan atas nama Tiswan Suryaningrat).

PENJELASAN ADANYA TEMUAN-TEMUAN OLEH PEMOHON SECARA **KESELURUHAN DI KOTA BIMA**

- 1. Ditemukan fakta perolehan suara parpol dan Caleg berdasarkan Forum C-1 yang dikumpulkan oleh KPU di dseluruh TPS tidak sesuai dengan Rekapitulasi Akhir KPU Kota Bima, 21 April 2014. Selisih ini dapat dilihat pada surat suara yang digunakan dan tidak sah diseluruh TPS;
- 2. KPU Kota Bima tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB yang dikeluarkan Tgl 25 April 2014, untuk melakukan perbaikan sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada semua tinggkatan dan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku;
- 3. KPU Kota Bima tidak melaksanakan Perintah KPU Provinsi NTB berdasarkan surat tertanggal 27 April 2014 tentang pelaksanaan pembetulan sertifikat perhitungan perolehan suara agar dilaksanakan sesegera mungkin dengan perencanaan yang mantang dan koordinasi terpadu dan pihakterkait;
- Ditemui fakta-fakta kejanggalan yang signifikan terhadap sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat KPU Kota Bima, menyangkut tingkat partisipasi pemilih dari DPT 82.17%, dari DPT 73,41%, DPK 76.06%



- sedangkan DPK Tb meningkat signifikan pertisipasi Pemilih sampai 121% yaitu sekitar 20.000,- di 351 TPS;
- 5. KPU Kota Bima tidak mampu menujukan Bukti-bukti menyangkut adanya penambahan DPK+b (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) dengan secara Signifikan di seluruh Kota Bima. Hal ini telah di rekomendasikan Bawaslu NTB atas permintaan bukti-bukti nomor KTP bagi pemilih yang menggunakan KTP tersebut.

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Di Dapil Kota BIMA

100	Nama Calon	Perolehan Suara		= =	Alat
No.	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Termohon	Pemohon	Selisih	Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tiswan Surya Ningrat, SH	623	631	8	
2.	Muhammad Farid, SH	277	277	6	
3.	Siti Mariyam	352	350	2	
4.	Sukahar S, SE	104	103	1	P-
5.	Aris Wiradharma	73	73	-	5.61.1.4
6.	Arniati	282	312	30	s.d P-
7.	M. Safie, ST	628	598	30	5.61.1.10
8.	Intan H. Makka	166	165	1	1801
9.	Drs. Abdul Haris	578	583	5	A

Keterangan:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan model C-1 (P-5.61.1.4) di Kecamatan Rasanae Timur yang menunjukan adanya suara sah yang seharusnya dimiliki oleh Pemohon, namun oleh KPPS di TPS 3 dalam model D-1 (P-5.61.1.6) di Kelurahan Nungga dinyatakan sebagai suara sah Partai Golkar sebanyak 7 suara, dan tetap tidak berubah dalam model DB-1 (P-5.61.1.8) Kota Bima;

- 2. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan model C-1 (P-5.61.1.5) di Kecamatan Raba menunjukan Caleg Nomor Urut 6 memperoleh **30** suara yang sah, namun oleh KPPS di TPS 8 Kelurahan Rabangodu Utara suara itu dialihkan dan dimanipulasikan dalam model D-1 (P-5.61.1.7) menjadi milik Caleg No. Urut 7;
- 3. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan model C-1 (P-5.61.1.5) di Kecamatan Raba menunjukan Pemohon memperoleh 1 suara yang sah, namun oleh KPPS di TPS 8 Kelurahan Rabangodu Utara suara itu dialihkan dan dimanipulasikan dalam model D-1 (P-5.61.1.7) menjadi milik Caleg No. Urut 5;
- 4. Bahwa atas kejadian-kejadian kejanggalan diatas, Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada KPU Kota Bima dalam model DB-2 (P-5.61.1.10) dan melaporkannya ke Panwaslu dalam model B.3-DD (P-5.61.1.9).

PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kota Bima 3, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

Tabel PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL BIMA

	Nama Calon Anggota	20
No.	DPRD	Perolehan Suara Pemohon
	Kabupaten/Kota	
	Rabupaten/Rota	



1.	Tiswan Surya Ningrat, SH	631
2.	Muhammad Farid, SH	277
3.	Siti Mariyam	350
4.	Sukahar S, SE	103
5.	Aris Wiradharma	73
6.	Arniati	312
7.	M. Safie, ST	598
8.	Intan H. Makka	165
9.	Drs. Abdul Haris	583

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
- [2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5.61.1.4 sampai dengan P-5.61.1.10 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

No.	Alat Bukti	Keterangan
1.	P-5.61.1.4	Lampiran Model C-1 Kec. Rasanae Timur Kota
		Bima A TUNGGI
2.	P-5.61.1.5	Lampiran Model C-1 Kec. Raba Kota Bima
3.	P-5.61.1.6	Lampiran Model D-1 Kelurahan Nungga Kota Bima
		oleh KPU
4.	P-5.61.1.7	Lampiran Model D-1 Kelurahan Rabangodu Kota
		Bima oleh KPU
5.	P-5.61.1.8	Lampiran Model DB-1 Kota Bima oleh KPU
6.	P-5.61.1.9	Tanda Bukti Model B.3-DD
7.	P-5.61.1.10	Tanda Bukti Model DB-2



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Muhammad Saleh

- Sebagai saksi partai di TPS 08, Kelurahan Rabangodu Utara;
- Oleh PPS suara Nomor Urut 6 Arniati dialihkan ke Nomor Urut 7 M. Safie ST.
- Arniati pada Form C-1 = 30 namun pada Form D-1 = 0
- M Safie pada Form C-1 kosong namun pada Form D-1 menjadi 30 suara.
- Nomor Urut 1 pada Form C-1 mendapat 1 suara, namun pada Form D-1 menjadi kosong;
- Saksi melakukan keberata<mark>n di</mark> tingkat PPS, tetapi tidak diindahkan oleh PPS Kelurahan Rabangodu Utara.
- Setelah rekap di tingkat KPU Kabupaten, perolehan suara Nomor Urut 1 adalah 623 dan Nomor Urut 7 adalah 628, seharusnya Nomor Urut 1 adalah 631 suara dan Nomor Urut 7 adalah 502 suara;


2. Abdul Hamid

- Sebagai Saksi di TPS 3, Kelurahan Nungga.
- Terdapat 7 surat suara dicoblos partai dan juga calon Nomor Urut 1, oleh KPPS dinyatakan sah untuk suara partai.

3. Julfikar

- Sebagai Saksi di TPS 3, Kelurahan Nungga;
- Sama dengan keterangan saksi Abdul Hamid;
- tentang Terdapat 7 surat suara dicoblos partai dan juga calon Nomor Urut
 1, oleh KPPS dinyatakan sah untuk suara partai tapi tidak untuk calegnya;
- Setelah rekapitulasi di tingkat KPU, selisih suara antara calon Nomor Urut 1 dan calon Nomor Urut 7 sebanyak 5 suara, calon Nomor Urut 1 memperoleh 623 suara, sedangkan calon Nomor Urut 7 memperoleh 628 suara.

JAWABAN TERMOHON




[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Permohonan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- 1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;
 - Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum:
 - Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.
- 2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditentukan Dalam PMKNomor 1 Tahun 2014 jo Nomor 3 tahun 2014
 - Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti



nah Konstitus yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;


- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2014jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atauPasal 3 dan/atauPasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil suara yang diumumkan oleh Termohon, penghitungan permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

DAPIL NTB

- 1. Bahwa Salinan C1 yang discan dan diumumkan melalui website KPU RI merupakan data awal atau data sementara yang belum bisa dijadikan acuan;
- 2. Bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi NTB 696/KPU-Prov-017/IV/2014 tanggal 27 April 2014 perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB




Nomor: 234/277/Bawaslu NTB/IV/2014, KPU Kota Bima telah menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang di TPS 6 Kelurahan Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima untuk tingkat DPRD Kota Bima sekaligus melakukan perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Bima yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 29/BA-PL/V/2014;

- 3. Bahwa sesuai dengan berita acara tentang pencermatan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Formulir Model DB 1, berdasarkan hasil pencermatan dan penelusuran terhadap hasil scaning oleh operator Situng Pokja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara KPU Kota Bima terhadap salinan formulir Formulir Model C1 romawi I huruf A angka 4 (empat) yang telah di scaning di KPU Kota Bima;
- 4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat KPU Kota Bima Dalam Pemilu 2014 yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2014 dengan hasil sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	Nama Calon Anggota	Peroleha	Alat Bukti	
NO.	DPR	Termohon	Pemohon	Termohon
5	GOLONGAN KARYA	1.145	1.139	No
21	EPUBLIK	INDU	NES	i A
35.5			-	
		2,60		
	TOTAL SUARA	1.455	1.393	

5. Berdasarkan alat bukti yang diajukan KPU Kota Bima terhadap Pemohon, KPU Kota Bima telah meminta klarifikasi dan keterangan dari Ketua PPS se Kota



Bima terkait dengan pokok aduan Pemohon, hasil klarifikasi tersebut ketuaketua PPS mengakui hasil rekapitulasi sesuai dengan Formulir Formulir Model D1 yang disampaikan ke PPK masing-masing dan menyatakan pada saat rapat pleno rekapitulasi berlangsung tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik dan Calon Anggota DPD yang hadir termasuk Pengwas Pemilu Lapangan;

 Bahwaberdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohanan Pemohon sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Atau

ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-5.NTB.1 sampai dengan T-5.NTB.39 untuk Kabupaten Bima, serta Bukti T-5.NTB.001 sampai dengan T-5.NTB.51 untuk Kota Bima, dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

Kabupaten Bima

Onsi			40 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
	NO	KODE BUKTI	JUDUL	KETERANGAN
	1	T-5.NTB.1	DD-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Provinsi di Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (DPR Dapil Nusa Tenggara Barat)	Sebagai alat bukti di tingkat KPU RI/Nasional dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	2	T-5.NTB.1.A	DC-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (DPR Dapil Nusa Tenggara Barat)	Sebagai alat bukti di tingkat KPU Provinsi dar Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	3	T-5.NTB.2	DB-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil	Sebagai alat bukti di tingkat KPU

	EIR I	41	O.
Onstill		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
mah ke		Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR Dapil NTB di Kabupaten Bima)	Kabupaten/kota dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	4 T-5.NTB.3	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Monta)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	5 T-5.NTB.4	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna

	CIRI	42	0,,
Onstitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
mah kaman	Mirusi.	Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Bolo)	membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	T-5.NTB.5	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Woha)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
talika mah	T-5.NTB.6	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Belo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam

	· RI	42	0/.
onst		43 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
mah Ko	Aliensi		hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
Aahkamah	8 T-5.NTB.7	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Wawo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ahkamah	9 T-5.NTB.8	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Sape)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik)

	d R.	44	0,,
Onsi		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
mah Ke	Λ	T Mal.	di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
Aahkamah	10 T-5.NTB.9	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Wera)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
Mun	11 T-5.NTB.10	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Donggo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian

	si R.I	45	O.
ile		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit</u>	
12	T-5.NTB.11	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR Kecamatan Sanggar)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
13	T-5.NTB.12	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Ambalawi)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
14	T-5.NTB.13	DA-1 dan lampirannya (DPR)	Sebagai alat bukti di
	13	13 T-5.NTB.12	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR Kecamatan Sanggar) DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Ambalawi)

		iPr	46	O.
Onsi			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
Inah Ko			Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Langgudu)	tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	15	T-5.NTB.14	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Lambu)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ahkama	16	T-5.NTB.15	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk

	4	62	47	O.
Onst	itus.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
mah kamah			Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Madapangga)	pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	17 T-	5.NTB.16	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Tambora)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ahkamah	18 T-	5.NTB.17	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan

		i R.	48	O.
onst			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
mah Ke		Aires	(DPR di Kecamatan Soromandi)	oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
A Britaina.	19	T-5.NTB.18	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Parado)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ahkamah	20	T-5.NTB.19	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Lambitu)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara

i Pr	49	O,
(Onstitus)	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
mah Ko	Mali	Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
21 T-5.NTB.20	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Palibelo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
22 T-5.NTB.21	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Monta)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

	EIR.	50	O,
onstill		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
mah Ke		Mall	untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
2	3 T-5.NTB.22	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Bolo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	4 T-5.NTB.23	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Woha)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)

		i Pr	51	Or.
Onsti			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
Antah kamah	25	T-5.NTB.24	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Belo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
The state of the s	26	T-5.NTB.25	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Wawo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
Tallan.	27	T-5.NTB.26	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil	Sebagai alat bukti di tingkat PPS

		iPs	52	O
Onst			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
inah ko			Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Sape)	(Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	28	T-5.NTB.27	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Wera)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ahkamah	29	T-5.NTB.28	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna

	5	i Pr	53	O.
const			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
mah ke		Airus 1	Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Donggo)	membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	30	T-5.NTB.29	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Sanggar)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ahkamah	31	T-5.NTB.30	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam

		i Pr	54	O,
Onsi			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
mah ke		Hirusi	Kecamatan Ambalawi)	hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
latikarnah.	32	T-5.NTB.31	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Langgudu)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	M	AHK) REPL	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna
ahkamah	33	T-5.NTB.32	Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Lambu)	membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik)

	iks	EE 4	0,,
onsti		55 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
mah Ke	Λ	T Wall	di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
Aahkamah	34 T-5.NTB.33	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Madapangga)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ankamah.	35 T-5.NTB.34	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Tambora)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian

		i Pr	56	O.
(ONS)			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
W Ko			Mall	Keanggotaan DPR)
Artheathair air	36	T-5.NTB.35	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Soromandi)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
White	37	T-5.NTB.36	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Parado)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
100	38	T-5.NTB.37	D-1 dan lampiran (DPR)	Sebagai alat bukti di

		· Pr	57	0,,
75			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
Antah Kon.			Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Lambitu)	tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	39	T-5.NTB.38	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Palibelo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
altikaltik	40	T-5.NTB.39	Surat Ketua DPD Golkar Kabupaten Bima	Untuk membantah Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara

Kota Bima

	1	SIR	58	O.
Kons	cite		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
M			Kota Bima	
Mich	NO	KODE	JUDUL	KETERANGAN
	1.	T-5.NTB. 001	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
Aahkama	2.	T-5.NTB.002	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
	3.	T-5.NTB.003	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
	4.	T-5.NTB.004	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
ahkamah	5.	T-5.NTB.005	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
	6.	T-5.NTB.006	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat	Untuk membuktikan

		6	Al.	0/
		61.	59	
2	90		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI	
105			Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	<u>usi.go.ia</u>
Ko.		T	70.	
mah		(Little)	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur.	hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Oifoo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
ahkamah	7.	T-5.NTB.007	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Nitu Kecamatan Raban	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
	8.	T-5.NTB.008	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rontu Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
MAN	9.	T-5.NTB.009	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
-ah	10.	T-5.NTB.010	MODEL D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
ahkan.	11.	T-5.NTB.011	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Rabadompu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima – NTB

	100	EI P.	60	O.
ans	dici		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
To.			The same of the sa	
mah .			Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba	
	12.	T-5.NTB.012	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba BIMA - NTB
Aghkamar	13.	T-5.NTB.013	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba BIMA – NTB
	14.	T-5.NTB.014	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Kendo Kecamatan Raba	hasil penghitungan
	15.	T-5.NTB.015	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Penanae Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan Penanae Kecamatan Raba BIMA – NTB
ahkamah	16.	T-5.NTB.016	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima – NTB.
	17.	T-5.NTB.017	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan	Untuk membuktikan hasil penghitungan

		i Pr	61	0,
a d	citt		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
10m				
mah k		انون د ۱۸	Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Rite Kecamatan Raba	suara tingkat kelurahan Rite Kecamatan Raba Kota Bima – NTB.
hkamah	18.	T-5.NTB.018	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Penanae Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB.
V.S.	19.	T-5.NTB.019	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB.
NW	20.	T-5.NTB.020	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
200	21.	T-5.NTB.021	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
ahkamar.	22.	T-5.NTB.022	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat .	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB


		GIP.	62	O.
75	die		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
Ko,			Kelurahan Matakando	
Mah			Kecamatan Mpunda MODEL D, D1-DPR, Sertifikat	
	23.	T-5.NTB.023	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
Valuestuaju	24.	T-5.NTB.024	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
	25.	T-5.NTB.025	MODEL D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
May.	26.	T-5.NTB.026	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
ahkamah.	27.	T-5.NTB.027	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
Ve.	28.	T-5.NTB.028	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di	hasil penghitungan

		Er	63	0,,
	citti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI	
Kons			Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	<u>.1SIGO.10</u>
mah		1	Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat	
Kamah	29.	T-5.NTB.029	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
Value.	30.	T-5.NTB.030	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
NV	31.	T-5.NTB.031	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
	32.	T-5.NTB.032	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
ahkamah	33.	T-5.NTB.033	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kelurahan Sarae Kecamatan	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB

		d R.	64	O,
, s	cita		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
101.				
10			Rasanae Barat	
Mair	34.	T-5.NTB.034	MODEL D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Dae]rah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
Aahkamah	35.	T-5.NTB.035	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Tanjung Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
	36.	T-5.NTB.036	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
MAN	37.	T-5.NTB.037	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Kolo Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan kolo Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
ahkamah	38.	T-5.NTB.038	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kecamatan Rasanae Timur dan DA-1 DPR Hasil Pembetulan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Kecamatan Rasanae Timur.	hasil penghitungan suara tingkat

		ips	65	O.
25			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
YOU				
ATTRAIN IN	39.	T-5.NTB.039	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Raba	suara tingkat
Valukawak	40.	T-5.NTB.040	MODEL DA-1 DPR, Hasil Pembetulan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Mpunda	hasil penghitungan suara tingkat
	41.	T-5.NTB.041	MODEL DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Mpunda	Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
	42.	T-5.NTB.042	MODEL DA-1 DPR, Hasil Pembetulan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat
hkamah	43.	T-5.NTB.043	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kecamatan Rasanae Barat	
Va.	44.	T-5.NTB.044	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap	

		GIP.	66	O.
d	citi		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
TOU.				
mah la		1	Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Asakota MODEL DA-1 DPR, Hasil	
mah	45.	T-5.NTB.045	Pembetulan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014. Kecamatan Asakota	
Valukar	46.	T-5.NTB.046	Daftar hadir rapat Pleno, Berita Acara Pencermatan Perbaikan dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan di tingkat Kanupaten /Kota dalam pemihan Umum 2014 dalam DB-1 DPR, DPD, DPRD Tingkat Kota Bima	
	47.	T-5.NTB.047	Berita Acara Model DC KPU NTB Tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR DPD dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilu Tahun 2014	57
Mar	48.	T-5.NTB.048	Berita acara Model DD dan Model DD-1 KPU RI rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2014	TITLION
a ah	49.	T-5.NTB.49	Surat Pernyataan Saksi Partai Golkar a.n. Hairuddin, S.Ag	Menyatakan tidak terjadi permasalahan dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Rasanae Barat dan tidak mengajukan keberatan termasuk saksi partai politik lain yang hadir
alakali	50.	T-5.NTB.50	Surat Pernyataan Saksi Partai Golkar a.n. Al Imran, S.H.	Menyatakan tidak terjadi permasalahan dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Mpunda dan tidak mengajukan keberatan termasuk




Kons	itt		67 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
			Killer	saksi partai politik lain yang hadir
	51.	T-5.NTB.51	Surat Pernyataan Saksi Partai Golkar a.n. Ahmad, A.Ma.	Menyatakan tidak terjadi permasalahan dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Rasanae Timur dan tidak mengajukan keberatan termasuk saksi partai politik lain yang hadir

DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir)

[2.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I, Pemohon Perseorangan atas nama nama Adi Putra Darmawan Tahir, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

DAPIL NTB

- 1. Bahwa Salinan C1 yang discan dan diumumkan melalui website KPU RI merupakan data awal atau data sementara yang belum bisa dijadikan acuan;
- 2. Bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi NTB 696/KPU-Prov-017/IV/2014 tanggal 27 April 2014 perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB Nomor: 234/277/Bawaslu NTB/IV/2014, KPU Kota Bima telah menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang di TPS 6 Kelurahan Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima untuk tingkat DPRD Kota Bima sekaligus melakukan perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Bima yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 29/BA-PL/V/2014;
- 3. Bahwa sesuai dengan berita acara tentang pencermatan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2014 Formulir Model DB 1, berdasarkan hasil pencermatan dan penelusuran terhadap hasil scaning oleh operator Situng Pokja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara KPU Kota Bima terhadap salinan formulir Formulir Model C1 romawi I huruf A angka 4 (empat) yang telah di scaning di KPU Kota Bima;

4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat KPU Kota Bima Dalam Pemilu 2014 yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2014 dengan hasil sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DI KOTA BIMA .

No	Nama Calon Anggota DDP	Peroleha	Alat Bukti	
No.	Nama Calon Anggota DPR	Termohon	Pemohon	Te <mark>rmo</mark> hon
1.	Adi Putra Darmawan Tahir	1.455	1.393	
	TOTAL SUARA	1.455	1.393	

- 5. Berdasarkan alat bukti yang diajukan KPU Kota Bima terhadap Pemohon, KPU Kota Bima telah meminta klarifikasi dan keterangan dari Ketua PPS se Kota Bima terkait dengan pokok aduan Pemohon, hasil klarifikasi tersebut ketua-ketua PPS mengakui hasil rekapitulasi sesuai dengan Formulir Formulir Model D1 yang disampaikan ke PPK masing-masing dan menyatakan pada saat rapat pleno rekapitulasi berlangsung tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik dan Calon Anggota DPD yang hadir termasuk Pengwas Pemilu Lapangan;
- Bahwaberdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohanan Pemohon sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Atau

ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-5.NTB.1 sampai dengan T-5.NTB.39 untuk Kabupaten Bima, serta Bukti T-5.NTB.001 sampai dengan T-5.NTB.51 untuk Kota Bima, dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

Kabupaten Bima

	NO	KODE BUKTI	JUDUL	KETERANGAN
		REPU	DD-1 dan lampirannya (DPR)	Sebagai <mark>alat</mark> bukti di
			Sertifikat Rekapitulasi Hasil	tingkat KPU RI/Nasional
	0		Penghitungan Perolehan Suara	dari Termohon untuk
	1	T-5.NTB.1	dari Setiap Provinsi di Tingkat	pembuktian guna
	1	1-3.N1B.1	Nasional dalam Pemilihan	membantah perolehan
			Umum Anggota DPR Tahun 2014	suara yang didalilkan
			(DPR Dapil Nusa Tenggara	oleh Pemohon dalam hal.
			Barat)	402 s/d 404 point 18.12

	i Pr	70	O.
Constil		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
A a threathain	2 T-5.NTB.1.A	DC-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (DPR Dapil Nusa Tenggara Barat)	Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR) Sebagai alat bukti di tingkat KPU Provinsi dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ahkamah k	3 T-5.NTB.2	DB-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR Dapil NTB di Kabupaten Bima)	Sebagai alat bukti di tingkat KPU Kabupaten/kota dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa

		i Pr	71	O,
Onsi	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
mah Ke			T. Mall	Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
lahkamah	4	T-5.NTB.3	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Monta)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
WWW	5	T-5.NTB.4	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Bolo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	6	T-5.NTB.5	DA-1 dan lampirannya (DPR)	Sebagai alat bukti di
				- N V

		i Pr	72	O.
(Ons			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
Annah Reaman			Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Woha)	tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	7	T-5.NTB.6	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Belo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ahkamah	8	T-5.NTB.7	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan

		ciPr	73	O.
Ons			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	TUSI RI usi.go.id
mah Ko		Hirusi	Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Wawo)	suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
A BILLOW	9	T-5.NTB.8	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Sape)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ahkamah.	10	T-5.NTB.9	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Wera)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara

	CI P.	74	O.
onsi		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
imah Ke	Africasi	Man	Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR) Sebagai alat bukti di
Aahkamah	11 T-5.NTB.10	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Donggo)	tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
MINA	12 T-5.NTB.11	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR Kecamatan Sanggar)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian

		ei Ri	75	O.
onst			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
"WKO			Mall	Keanggotaan DPR)
Mahkamah	13	T-5.NTB.12	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Ambalawi)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	14	T-5.NTB.13	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Langgudu)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
Blike	15	T-5.NTB.14	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk

		si Pr	76	O.
CONS	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	TUSI RI <u>usi.go.id</u>
mah kamah		Mirusi S	Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Lambu)	pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	16	T-5.NTB.15	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Madapangga)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ahkamah	17	T-5.NTB.16	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal.

		i Pr	77	O.
CONS			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
mah Ke		Hirusi	(DPR di Kecamatan Tambora)	402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ABHRAMAN	18	T-5.NTB.17	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Soromandi)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ahkamah	19	T-5.NTB.18	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Parado)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa

		78	
ORStitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
mah Ko		T Mah.	Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
20	T-5.NTB.19	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Lambitu)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
21	T-5.NTB.20	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Palibelo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
22	T-5.NTB.21	D-1 dan lampiran (DPR)	Sebagai alat bukti di

		ip	79	O.
(Onsi			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIT Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	ΓUSI RI Isi.go.id
Intali Realization			Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Monta)	tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	23	T-5.NTB.22	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Bolo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ahkal	24	T-5.NTB.23	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari

		SIRE	80	O
CONST			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIT Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
inah kamah		A Livery of the last of the la	Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Woha)	Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	25	T-5.NTB.24	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Belo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ahkamah	26	T-5.NTB.25	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna

	-	i Pr	81	0,
Onstil			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIT Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
Arnah Res		Airusi P	Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Wawo)	membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
	27	T-5.NTB.26	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Sape)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa
	V		MAH KONS	Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ahkamah k	28	T-5.NTB.27	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna
			Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	membantah perolehan suara yang didalilkan

		si Ri	82	O.
CONS			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
mah Ke		Hirusi	(DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Wera)	oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
A STATE OF THE STA	29	T-5.NTB.28	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Donggo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
ahkamah	30	T-5.NTB.29	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Sanggar)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12

	i Pr	83	0,,
Onstitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
imah Ke	Hirusi	A MARIAN	(Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
31	T-5.NTB.30	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Ambalawi)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
32	T-5.NTB.31	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Langgudu)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik)

	ci R.	84	O.
Onstit		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
mah Ko	Aliensi	D-1 dan lampiran (DPR)	di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR) Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk
lahkarna.		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat	pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan
3:	3 T-5.NTB.32	Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Lambu)	oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
3.	4 T-5.NTB.33	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Madapangga)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

	SIRI	85	O
onsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIT Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
mah Ku		Mall	untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
A a h ka mah	35 T-5.NTB.34	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Tambora)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
Munta	36 T-5.NTB.35	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Soromandi)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)

	GIR.	86	0,
nstiff		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
	7 T-5.NTB.36	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Parado)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
3	88 T-5.NTB.37	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Lambitu)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
3	9 T-5.NTB.38	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil	Sebagai alat bukti di tingkat PPS

		SIRA	87	O.
Konst			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIT Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
inah kamah		Mirusi P	Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se- Kecamatan Palibelo)	(Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian
	40	T-5.NTB.39	Surat Ketua DPD Golkar Kabupaten Bima	Keanggotaan DPR) Untuk membantah Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara

Kota Bima

NO	KODE	JUDUL	KETERANGAN
52.	T-5.NTB. 001	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
53.	T-5.NTB.002	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat.	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB

		i Pr	88	21.
asi			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIT Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitus	
Kour				
Jah II			Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur	
	54.	T-5.NTB.003	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
Aahkamah	55.	T-5.NTB.004	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
	56.	T-5.NTB.005	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
May.	57.	T-5.NTB.006	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur.	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Oifoo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
ahkamah '	58.	T-5.NTB.007	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Nitu Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
Vo.	59.	T-5.NTB.008	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di	hasil penghitungan

		iP	89	0,,
d	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIT Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitus	
TOW.			Hiller	
mah k		1	Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rontu Kecamatan Raba	Rontu Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
warnah	60.	T-5.NTB.009	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
lalin.	61.	T-5.NTB.010	MODEL D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
MAN	62.	T-5.NTB.011	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Rabadompu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
	63.	T-5.NTB.012	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba BIMA – NTB
ahkamah	64.	T-5.NTB.013	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Penaraga	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba BIMA – NTB

		i Pr	90	21.
anst			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitus	
To.	•	<u></u>		
mah .	65.	T-5.NTB.014	Kecamatan Raba MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Kendo Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan Kendo Kecamatan Raba BIMA – NTB
Aahkamah	66.	T-5.NTB.015	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Penanae Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan Penanae Kecamatan Raba BIMA – NTB
	67.	T-5.NTB.016	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima – NTB.
MANA	68.	T-5.NTB.017	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Rite Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Rite Kecamatan Raba Kota Bima – NTB.
Kamah	69.	T-5.NTB.018	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Penanae Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB.
Tales.	70.	T-5.NTB.019	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Lewirato Kecamatan


		d R.	91	2,.
ns.	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIT Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitus	
To,		Г	Dalam Barilla Armada DDD	Marrieda Mata Dina
Itrall .		. 9	Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda	Mpunda Kota Bima – NTB.
amah	71.	T-5.NTB.020	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
Va HIKO	72.	T-5.NTB.021	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
NUN	73.	T-5.NTB.022	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
	74.	T-5.NTB.023	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
Alikamah	75.	T-5.NTB.024	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB

		i Pr	92	2/1
onsi			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIT Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitus	
mah Ku	76.	T-5.NTB.025	MODEL D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
Aahkamah	77.	T-5.NTB.026	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
	78.	T-5.NTB.027	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
WW	79.	T-5.NTB.028	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
amah	80.	T-5.NTB.029	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
Blake	81.	T-5.NTB.030	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota

		93	
		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIT Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitus	
		Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat	Bima – NTB
82.	T-5.NTB.031	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
83.	T-5.NTB.032	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
84.	T-5.NTB.033	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
85.	T-5.NTB.034	MODEL D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Dae]rah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
86.	T-5.NTB.035	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Tanjung Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
	83.	83. T-5.NTB.032 84. T-5.NTB.033 85. T-5.NTB.034	Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat . Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat . Kelurahan Jalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daejrah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota . Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota . Kelurahan Jatibaru Kecamatan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daejrah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota . T-5.NTB.035 . Kelurahan Jatibaru Kecamatan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Jatibaru Kecamatan Rasanae Barat . Kelurahan Jatibaru Kecamatan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daejrah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Rasanae Barat . Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Rasanae Barat

		· Pr	.(1)	2/.
			94	
			🗽 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIT	USI RI
25			<u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitus</u>	si.go.id
10/1				
mah ke			Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan	hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Melayu Kecamatan
		Airusi P	Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota	Asakota Kota Bima – NTB
ahkamah '	88.	T-5.NTB.037	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kelurahan Kolo Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan kolo Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
	89.	T-5.NTB.038	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Rasanae Timur dan DA-1 DPR Hasil Pembetulan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Kecamatan Rasanae Timur.	hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Rasanae
	90.	T-5.NTB.039	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
ahkamah	91.	T-5.NTB.040	MODEL DA-1 DPR, Hasil Pembetulan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
	92.	T-5.NTB.041	MODEL DA-1 DPR Sertifikat	W.O.

		ips	95	26.
d	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIT Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitus	
TOUS			hka	
Imah I	A	Airusi P	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Mpunda MODEL DA-1 DPR. Hasil	Vo.ig
Aahkamah	93.	T-5.NTB.042	MODEL DA-1 DPR, Hasil Pembetulan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat
	94.	T-5.NTB.043	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Rasanae Barat	Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
MAN	95.	T-5.NTB.044	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Asakota	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat
7317	96.	T-5.NTB.045	MODEL DA-1 DPR, Hasil Pembetulan Sertifikat rekapitulasi . hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014. Kecamatan Asakota	Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
ahkan	97.	T-5.NTB.046	Daftar hadir rapat Pleno, Berita Acara Pencermatan Perbaikan dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan di tingkat Kanupaten /Kota dalam	mah Kor



		pemihan Umum 2014 dalam DB-1 DPR, DPD, DPRD Tingkat Kota Bima	
98.	T-5.NTB.047	Berita Acara Model DC KPU NTB Tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR DPD dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilu Tahun 2014	- A - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
99.	T-5.NTB.048	Berita acara Model DD dan Model DD-1 KPU RI rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2014	
100.	T-5.NTB.49	Surat Pernyataan Saksi Partai Golkar a.n. Hairuddin, S.Ag	Menyatakan tidak terjadi permasalahan dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Rasanae Barat dan tidak mengajukan keberatan termasuk saksi partai politik lain yang hadir
101.	T-5.NTB.50	Surat Pernyataan Saksi Partai Golkar a.n. Al Imran, S.H.	Menyatakan tidak terjadi permasalahan dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Mpunda dan tidak mengajukan keberatan termasuk saksi partai politik lain yang hadir
102.	T-5.NTB.51	Surat Pernyataan Saksi Partai Golkar a.n. Ahmad, A.Ma.	Menyatakan tidak terjadi permasalahan dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Rasanae Timur dan tidak mengajukan keberatan termasuk saksi partai politik lain yang hadir

DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 2 (Perseorangan atas nama Ferra Amelia)

[2.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 2 (Perseorangan atas nama Ferra Amelia), Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

DAPIL KOTA BIMA 2


- Bahwa Permohonan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara Hj. Ferra Amelia, SE. MM dari semula 1.112 menjadi 1.111 sehingga terjadi selisih 1. Dan suara A. Sa'aat A Djafar dari semula 1.22 menjadi 1.109 sehinga terjadi selisih 13:
- Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukan bagaimana pengurangan suara itu terjadi. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Hj. FERRA AMELIA, SE., MM) DI KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BIMA

Hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Calon Perseorangan pada Dapil II Kota Bima adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Peroleha	Alat Bukti	
INO.	Nama Calon Anggola Di Ko	Termohon	Pemohon	Termohon
A.	Partai	MNP		
1.	Hj. Ferra Amelia, SE.,MM.	1.112	1.111	
6.	A. Sa'at A. Djafar	1.122	1.109	"USF
	- ed			eV.
	EPUBLIK	NDC	MES	SIA
			-	
			2	
	TOTAL SUARA			

3. Bahwa terkait dengan berubah perolehan suara pada TPS 1 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda, dimana dalam salinan C1 web KPU tercatat



perolehan suara caleg nomor 6 dari partai Golkar atas nama A. Sa'at A. Djafar tercatat 0 dan pada salinan C1 saksi partai lain dan tercatat pula dalam form D1 rekapitulasi di tingkat kelurahan Manggemaci tercatat 12;

- 4. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dengan PPS Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, yang dituangkan dalam bentuk pernyataan bahwa Caleg nomor 6 dari partai Golkar atas nama A. Sa'at A.Djafar pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat kelurahan dengan menggunakan salinan C1 berhologram dan dalam C1 Plano berhologram benar-benar tercatat perolehan suara A. Sa'at A. Djafar adalah sejumlah 12 suara yang ada di dalam kotak surat suara;
- 5. Bahwa berdasarkan hasil monitoring anggota KPU Kota Bima bersama Panwaslu Kota Bima ke TPS 4 Kelurahan Mande ditemukan fakta bahwa terjadi kericuhan yang menyebabkan berhentinya proses pemungutan suara disebabkan oleh adanya protes terhadap ketua dan anggota KPPS yang masil melanjutkan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 15.15. setelah dilakukan klarifikasi terhadap ketua dan anggota KPPS serta saksi-saksi yang ada di TPS 4 bahwa penyerahan formulir Formulir Model C6 batasnya sampai jam 13.00. Adapun aktivitas pemungutan suara yang dilakukan setelah pukul 13.00 meneruskan proses pemilihan yang belum selesai atau memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah menyerahkan formulir Formulir Model C6 untuk menggunakan hak pilihnya;
- 6. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan proses pemilu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, atas dasar tersebut Keputusan KPU No. 19/Kpts/KPU-Kota-017.4333903/2014 tertanggal 12 Mei 2014 sudah tepat dan benar:
- 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan Jah Kons sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Atau

ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-5. NTB.KOBI 2.01 sampai dengan Bukti T-5. NTB.KOBI 2.34 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

N	o. Kode	Judul	Keterangan
1	T-5. NTB.KOBI 2.01	Berita Acara Rapat Pleno	Untuk membuktikan
4	141/	Terbuka tentang perhitungan	hasil pernghitungan
		suara ulang TPS 6 Kelurahan	suara ulang di TPS 6
	(C)	Tanjung Tanjung	Kelurahan Tanjung
		WERA TINGGAL	Kecamatan Rasanae
		CHIMANN	Barat
2	T-5. NTB.KOBI 2.02	Model C, Model C1 dan	Untuk membuktikan
	MAHKAN	Lampirannya Hasil Perhitungan	hasil penghitungan
		Perolehan Suara setiap partai	suara di TPS 1
	REPLIE	politik dan calon Anggota Dewan	Kelurahan Manggemaci
		Perwakilan Rakyat Daerah	Kecamatan Mpunda
4		Kabupaten Kota dalam pemilihan	
		umum Anggota DPR, DPD,	
		DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota	
		Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan	
		Manggemaci Kec. Mpunda	To,
3	T-5. NTB.KOBI 2.03	Model C, Model C1 dan	Untuk m <mark>em</mark> buktikan

	ei Pr	100	
Constitu		ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI iunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
mah k	Afittesi RI	Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Mande Kec. Mpunda	
4	T-5. NTB.KOBI 2.04	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	suara di TPS 1
5	T-5. NTB.KOBI 2.05	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	hasil penghitungan suara di TPS 2 Kelurahan Dara Kec.
6	T-5. NTB.KOBI 2.06	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan	

		i P	101	
ansi			ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI iunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
inah ko	7	T-5. NTB.KOBI 2.07	umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 3 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
	8	T-5. NTB.KOBI 2.08	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 5 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	
ahkamah	9	T-5. NTB.KOBI 2.09	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 6 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
	10	T-5. NTB.KOBI 2.10	Model C, Model C1 dan	Untuk membuktikan

		iRs	102	
Const			ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI iunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
mah kan	No.	Africasi Ri	Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 7 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Kelurahan Dara Kec.
Aahkam	11	T-5. NTB.KOBI 2.11	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 8 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	suara di TPS 8 Kelurahan Dara Kec.
	12	T-5. NTB.KOBI 2.12	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 9 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	hasil penghitungan suara di TPS 9 Kelurahan Dara Kec.
ahkamah	13	T-5. NTB.KOBI 2.13	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan	


	EIR.	103	
(Onst		ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI iunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
mah	100	umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	6,
lahkamah Mahkamah	14 T-5. NTB.KOBI 2.14	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 11 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	suara di TPS 11 Kelurahan Dara Kec.
	15 T-5. NTB.KOBI 2.15	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 12 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	hasil penghitungan suara di TPS 12 Kelurahan Dara Kec.
ahkamah	16 T-5. NTB.KOBI 2.16	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 13 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	suara di TPS 13 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
	17 T-5. NTB.KOBI 2.17	Model C, Model C1 dan	Untuk membuktikan

		d R.	104	
Lons			ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI iunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
mah le	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Africasi Ri	Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 14 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Kelurahan Dara Kec.
Valukatur	18	T-5. NTB.KOBI 2.18	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 15 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	suara di TPS 15 Kelurahan Dara Kec.
	19	T-5. NTB.KOBI 2.19	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 16 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Kelurahan Dara Kec.
ahkamah	20	T-5. NTB.KOBI 2.20	Model D1 DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat

	EI P.	105	
mstiff		ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI iunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
21	T-5. NTB.KOBI 2.21	DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Model D1 DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda
22	T-5. NTB.KOBI 2.22	Model D1 DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat	suara Kelurahan Dara
23	T-5. NTB.KOBI 2.23	Model DA dan lampirannya DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara Kecamatan Mpunda
24	T-5. NTB.KOBI 2.24	Model DA perbaikan dan	Untuk membuktikan

	ci Pr	106	
(Onsti		ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI iunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
imah ke	Africa R.	lampirannya DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Mpunda	hasil penghitungan suara perbaikan Kecamatan Mpunda
25	5 T-5. NTB.KOBI 2.25	Model DA dan lampirannya DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara Kecamatan Rasanae Barat
26	T-5. NTB.KOBI 2.26	Model DA perbaikan dan lampirannya DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara Kecamatan Rasanae Barat
27	7 T-5. NTB.KOBI 2.27	Model DB dan lampirannya DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota

		i R	107	
Kons	citt		ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI iunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
mah k		Mary Si Ri	Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 (dapil Kota Bima 2)	Ao id
Aahkamah	28	T-5. NTB.KOBI 2.28	Model DB Perbaikan dan lampirannya DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 (dapil Kota Bima 2)	
	29	T-5. NTB.KOBI 2.29	Model C-1 Plano (DPRD) catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota di TPS dalam pemilu 2014 (TPS 6 Kelurahan Tanjung)	hasil penghitungan
	30	T-5. NTB.KOBI 2.30	Model C-1 Plano (DPRD) catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota di TPS dalam pemilu 2014 (TPS 1 Kelurahan Manggemaci)	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat TPS
ahkamah	31.	T-5.KOBI 2.31	Surat pernyataan Ketua PPS Kelurahan Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima, An. Mahfud	Menerangkan bahwa rekapitulasi perolehan suara partai politik dan caleg Partai Golkar di TPS 1 Kelurahan Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima bersumber dari C1 berhologram



			108	
Kons	citt	W BIIII BOS	ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.gc	
	32.	T-5.KOBI 2.32	Surat pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima, An. Abidin	Membuktikan kehadiran saksi partai Golkar dalam rapat rekapitulasi di tingkat PPS Kelurahan Manggemaci Kec. Mpunda ota Bima.
	33.	TKOBI 2.33	Surat mandat saksi Partai Golkar yang hadir dalam rekapitulasi di PPS Kel. Manggemaci	Pembuktian kehadiran saksi partai golkar dalam rekapitulasi di tingkat PPS Manggemaci
	34	TKOBI 2.34	Model D1 DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Kelurhan Manggemaci Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda

DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 3 (Perseorangan atas nama Tiswan Suryaningrat)

[2.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 3 (Perseorangan atas nama Tiswan Suryaningrat), Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

DAPIL KOTA BIMA 3

- 1. Bahwa Permohonan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara Tiswan Suryaningrat, SH dari semula 624 menjadi 623sehingga terjadi selisih 1;
- Pemohon 2. Bahwa tidak mampu menjelaskan/menunjukan bagaimana pengurangan suara itu terjadi.. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;



PEROLEHAN SUARA PEMOHON (TISWAN SURYA NINGRAT, SH) DI KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BIMA

Hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Calon Perseorangan pada Dapil III Kota Bima adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Alat Bukti
	Nama Calon Anggota DF ND	Termohon	Pemohon	Termohon
A.	Partai	WE -		
1.	Tiswan Surya Ningrat, SH.	623	624	
2.	Muhammad Farid, SH	277	277	-//
3.	Siti Mariyam	352	350	
4.	Sukahar S, SE	104	103	
5.	Aris Wiradharma	73	73	-119
6.	Arniati	282	312	
7.	M. Safie, ST	628	598	4
8.	Intan H. Makka	166	165	
9.	Drs. Abdul Haris	578	583	1
	TOTAL SUARA	N V		

3. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.

PETITUM


Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Atau


ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-5. NTB.KOBI 3.01 sampai dengan Bukti T-5.KOBI 3.16 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	KODE	JUDUL	KETERANGAN
1.	T-5. NTB.KOBI 3.01	MODEL DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota bima
2.	T-5.NTB.KOBI 3.02	MODEL DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2014 hasil Pembetulan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tindaklanjut rekomendasi Bawaslu NTB	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota bima
3.	T.5.NTB.KOBI 3.03	MODEL DA dan lampirannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara setiap partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Raba dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Raba

	ě	i Pr	111	,*
Konsi	itu.		IAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI uh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
Imalh In	4.	T-5.NTB.KOBI 3.04	MODEL DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dan lampirannya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Rasanae Timur dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Rasanae Timur
	5.	T-5.NTB.KOBI 3.05	MODEL DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dan lampirannya Perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Rasanae Timur hasil Pembetulan	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Rasanae Timur
	6.	T-5.NTB.KOBI 3.06	MODEL D-1 lampiran Hasil Penghitungan perolehan Suara setiap partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014. Kelurahan Rabangodu Utara kec. Raba Kota Bima	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 8 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba
	7.	T-5.NTB.KOBI 3.07	MODEL D-1 lampiran Hasil Penghitungan perolehan Suara setiap partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Nungga kec. Rasanae Timur Kota Bima	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur
	8.	T-5.NTB.KOBI 3.08	MODEL C-1 PLANO DPRD KAB/KOTA hasil pengitungan Perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum 2014	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 3 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur

	Ġ	Pr	112	
(Onsti			IAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI I uh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.	
When			di TPS 3 Kelurahan Nungga	
Inter.	9.	T-5.NTB.KOBI 3.09	MODEL C-1 PLANO DPRD KAB/KOTA hasil penghitungan Perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum 2014 di TPS 8 Kelurahan Rabangodu Utara	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 8 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba
Aahikamah V	10.	T-5.KOBI 3.10	Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima, An. Julkarnain	Membenarkan perolehan suara Partai Politik dan Caleg Partai Golkar di TPS 8 Kelurahan Rabangodu Utara sesuai dengan Model D.1 hasil Rekapitulasi di tingkat PPS Kelurahan Rabangodu Utara, dan menerangkan bahwa hasil Rekapitulasi di tingkat PPS berdasarkan perolehan suara partai politik dan caleg dalam formulir model C.1 Plano.
	11.	T-5.KOBI 3.11	Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Nungga Utara Kec. Rasanae Timur Kota Bima, An. Safrudin, SE	Menyatakan bahwa rapat pleno rekapitulas perolehan suara tingkat PPS Kelurahan Nungga Kec. Rasanae Timur berdasarkan Formulir Model C.1 Plano dan Formulir C.1 Hologram
ahkamah	12.	T-5.KOBI 3.12	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Nungga Utara Kec. Rasanae Timur Kota Bima, An. Burhan, SE	Membenarkan perolehan suara Partai Politik dan Caleg Partai Golkar sesui dengan formulir model C.1 Plano



13.	T-5.KOBI 3.13	Surat Mandat Saksi Partai Golkar	Menerangkan bahwa rapat rekapitulasi di tingkat PPS Kel. Nugga sudah dihadiri dan disetujui oleh saksi Partai Golkar
14.	T-5.KOBI 3.14	Formulir Model C1 dan lampiran DPRD Kabupaten/Kota TPS III Kelurahan Nungga Kecamatan Rasane Timur Kota Bima	Pembuktian perolehan suara Partai Politik dan Caleg DPRD Kota Bima di TPS
15.	T-5.KOBI 3.15	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS VIII Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima	Pembuktian perolehan suara Partai Politik dan Caleg DPRD Kota Bima di TPS
16.	T-5.KOBI 3.16	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS VIII Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, a.n. Ir. Syamsuddin	Membenarkan perolehan suara Partai Politik dan Caleg Partai Golkar sesuai dengan formulir Model C.1 Plano

Selain itu, Termohon juga mengajukan satu orang Saksi atas nama Julkarnain yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sebagai Ketua PPS Kelurahan Rabangodu Utara;
- Berdasarkan Formulir C-1 Plano Nomor Urut 6 Arniati adalah kosong, sedangkan Nomor Urut 7 M. Safie adalah 30 suara.

Keterangan Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat

[2.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I, Pihak Terkait I menyampaikan keterangan bertanggal 25 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2014 sebagai berikut.


1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

nah Konstit

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta



berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa <u>Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;</u>

- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (3) huruf a "Pihak terkait dalam perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah Partai Politik peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a".
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pihak terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian pihak terkait mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk sebagai subyek yang berhak untuk menjadi pihak terkait dalam permasalahan tersebut;

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait benar sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI dibeberapa Daerah Pemilihan Sebagai Berikut:

DAPIL NTB I

No.	Partai Politik	Perolehan Suara			Alat Bukti
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Pihak Terkait
1	PBB		2 -		63
2	PPP				4
3	Partai Golkar	W. D. di			

PETITUM

Berdasaran dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan NUSA TENGARA BARAT I.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).



nah Konstitus Keterangan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat

[2.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat, Pihak Terkait II menyampaikan keterangan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2014 sebagai berikut.

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan a quo.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.

- [2.22] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2014 dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, [2.23] segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.


3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:
- a. DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I;
- b. DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir);
- c. DPRD Kota Dapil Bima 2 (Perseorangan atas nama Ferra Amelia);
- d. DPRD Kota Dapil Bima 3 (Perseorangan atas nama Tiswan Suryaningrat);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



nah Konstitus 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

> [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a guo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon


[3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



nah Konstitus Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersamasama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

> [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik DPRD Provinsi dan DPRD Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

> Adapun permohonan Pemohon perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir untuk DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I telah mendapat persetujuan melalui Surat Persetujuan (Rekomendasi), bertanggal 11 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya, Pemohon perseorangan atas nama Ferra Amelia (DPRD Kota Dapil Bima 2) telah mendapat persetujuan melalui Surat Rekomendasi Nomor R-645/DPD/GOLKAR/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya, sehingga menurut Mahkamah kedua Pemohon perseorangan tersebut telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama surat rekomendasi untuk Pemohon perseorangan atas nama Tiswan Suryaningrat (DPRD Kota Dapil Bima 3) ternyata Pemohon a quo tidak mendapatkan persetujuan dari partai yang bersangkutan, sehingga meskipun Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon, buktibukti, dan saksi-saksi, yaitu Muhammad Saleh, Abdul Hamid, dan Julfikar yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dipertimbangkan, karena menurut Mahkamah



nah Konstitus Pemohon perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;


Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan Pemohon hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8]Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: Pertama, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- Menimbang bahwa [3.9] Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.08 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai permohonan [3.11] Pemohon tidak jelas (obscuur libel), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.



Adapun tentang eksepsi Termohon mengenai syarat formalitas permohonan, Mahkamah setelah memeriksa secara saksama ternyata bahwa permohonan Pemohon telah menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK. Dengan demikian maka eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

ah Kons

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat dan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:


DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 76.293 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 75.661 suara, sehingga terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak 632 suara, dengan perincian di Kota Bima ditambah 6 suara dan di Kabupaten Bima ditambah 626 suara.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5.61.2.1.A sampai dengan P-5.61.2.1.R; P-5.61.2.2.A sampai dengan P-5.61.2.2.R; dan P-5.61.2.3, serta keterangan tertulis saksi bernama Tiswan Suryaningrat.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5.NTB.001 sampai dengan T-5.NTB.51 untuk Kota Bima dan T-5.NTB.1 sampai dengan T-5.NTB.39 untuk Kabupaten Bima;

Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat dan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara untuk anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I yang ditetapkan Termohon adalah benar.




Jah Konstit Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon yang relevan dengan dalil Pemohon sebagai berikut:

- 1. sebelum mempersandingkan bukti Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak secara jelas menyebutkan di TPS mana suaranya ditambah dan berapa jumlah suara yang ditambah tersebut;
- 2. bahwa dari bukti-bukti Pemohon berupa Lampiran Model C-1 DPR RI di beberapa TPS di Kabupaten Bima (vide Bukti P-5.61.2.1.A sampai dengan P-5.61.2.1.R), Mahkamah tidak dapat meyakini bukti tersebut karena tidak disertai Berita Acara serta Sertifikat Hasil dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C dan Model C-1);
- 3. bahwa dari bukti-bukti Pemohon berupa Lampiran Model DA-1 beberapa kecamatan di Kabupaten Bima dan Lampiran Model DB-1 Kabupaten Bima sama dengan yang diajukan Termohon sehingga tidak terdapat persoalan selisih suara (vide Bukti P-5.61.2.2.A sampai dengan Bukti P-5.61.2.2.R; dan Bukti P-5.61.2.3 = T-5.NTB.3 sampai dengan T-5.NTB.20 dan T-5.NTB.2);
- 4. bahwa dalil Pemohon mengenai selisih suara di Kota Bima, Pemohon tidak mengajukan alat bukti sehingga Mahkamah menilai Pemohon tidak membuktikan dalil tersebut sehingga harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di juga mengajukan keterangan saksi atas nama Pemohon Suryaningrat, namun oleh karena surat tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya, sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkannya. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir);

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 56.223 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 55.502 suara, sehingga terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak



Nah Konstitus 721 suara, dengan perincian di Kota Bima ditambah 62 suara dan di Kabupaten Bima ditambah 659 suara.

> Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang sama dengan permohonan DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I, yaitu surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5.61.2.1.A sampai dengan P-5.61.2.1.R; P-5.61.2.2.A sampai dengan P-5.61.2.2.R; P-5.61.2.3, dan Surat Kesaksian atas nama Tiswan Suryaningrat, serta tiga orang saksi yang bernama Israfil, Abdul Heris, dan A. Jalil yang memberikan keterangannya di persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014.

> Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti-bukti yang sama dengan permohonan DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I, yaitu alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-5.NTB.001 sampai dengan T-5.NTB.51 untuk Kota Bima dan T-5.NTB.1 sampai dengan T-5.NTB.39 untuk Kabupaten Bima;

> Menimbang bahwa oleh karena alat bukti Pemohon dan Termohon sama dengan yang diajukan untuk DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I, termasuk surat keterangan saksi maka pertimbangan pada paragraf [3.13] mutatis mutandis berlaku untuk permohonan yang diajukan perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir:

> Adapun mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon, keterangan para saksi tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap kebenaran dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kota Dapil Bima 2 (Perseorangan atas nama Ferra Amelia);

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Ferra Amelia (Caleg Nomor Urut 1) mendalilkan terjadinya selisih perolehan suaranya terhadap A. Sa'at A. Djafar (Caleg Nomor Urut 6) untuk pengisian anggota DPRD Kota Dapil Bima 2. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 1.112 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 1.111 suara, sehingga terdapat selisih lebih 1 suara. Sementara itu, Termohon menetapkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 6 sebanyak 1.122 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 1.109 suara,



sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 13 suara. Selain itu, menurut Pemohon penetapan suara di Dapil Bima 2 **tidak sah** karena:

- a. di TPS 1 Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, menurut Model C-1 perolehan suara Caleg Nomor 6 sebanyak 0 suara, namun ditulis di Model D-1 menjadi 12 suara;
- b. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB untuk melakukan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara pada semua tingkatan;
- c. di TPS 4 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda pemungutan suara berjalan hingga melewati batas waktu yang ditentukan;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5.14.1 sampai dengan Bukti P-5.14.11, dan Bukti P-5.61.1.12 sampai dengan Bukti P-5.61.1.19, serta dua orang saksi, yaitu, Abdul Hamid Bakar dan Hafitullah yang memberikan keterangannya di persidangan tanggal 10 Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-5.NTB.KOBI2.01 sampai dengan Bukti T-5. NTB.KOBI 2.34;

Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon yang relevan dengan dalil Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Caleg Nomor Urut 6 berdasarkan formulir C-1 sebanyak 0 (nol) berubah pada formulir Model D-1 menjadi 12 suara (vide P-5.14.3), **terbantahkan** oleh bukti Termohon berupa formulir Model C1 Plano TPS 01 Kelurahan Manggemaci yang mencantumkan suara Calon Nomor Urut 6 sebanyak 12 suara (vide Bukti T-5.NTB.KOBI2.30). Pada formulir Model C-1 dan formulir Model D-1 Kelurahan Manggemaci suara tersebut tidak berbeda (vide Bukti T-5.NTB.KOBI2.02 dan T-5.NTB.KOBI2.34). Selain itu, formulir-formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Pemohon;
- b. Bahwa dalil Pemohon mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB untuk melakukan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara pada semua tingkatan, tidak berkaitan dengan perolehan suara yang menjadi objek permohonan. Adapun mengenai persoalan selisih

ah Konstil

suara di Dapil Kota Bima, Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS 6 Kelurahan Tanjung (vide P-5.14.8).

c. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon berupa daftar pemilih khusus dan tanda bukti penerimaan laporan (vide P-5.14.10) tidak menunjukkan terjadinya pemungutan suara berjalan hingga melewati batas waktu yang ditentukan di TPS 4 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda.

Pemohon mengajukan dua orang saksi namun keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya sama dengan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain dalam mempertimbangkan dalil Pemohon a quo. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, selain yang tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, kecuali permohonan untuk DPRD Kota Dapil Bima 3 (Perseorangan atas nama Tiswan Suryaningrat);
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Permohonan untuk DPRD Kota Dapil Bima 3 (Perseorangan atas nama Tiswan Suryaningrat), tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.05 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-



masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat/Kuasanya, dan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd. ttd.

Muhammad Alim Anwar Usman

ttd. ttd.

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari